



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS-ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY
SYNDROME (HIV DAN AIDS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kasus HIV dan AIDS di Kota Tasikmalaya yang semakin meningkat dapat menimbulkan dampak buruk dan luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya terhadap kesehatan masyarakat sehingga perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV pada Darah Donor;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor 02/Per/Menko/Kesra/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor 07/Per/Menko/Kesra/III/2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia Tahun 2007-2010;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Komisi Pembentukan Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS-ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (HIV DAN AIDS)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
8. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat dengan AIDS adalah Sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.
9. Pencegahan adalah Upaya-upaya agar penyebaran HIV dan AIDS tidak terjadi di masyarakat diantaranya melalui intervensi perubahan perilaku, penggunaan kondom, penggunaan jarum suntik steril, skrining darah donor, kewaspadaan universal pada tenaga kesehatan.

10. Penanggulangan adalah Upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV dan AIDS.
11. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah Orang yang terinfeksi HIV baik pada taraf belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
12. Manajer Kasus adalah Tenaga yang mendampingi dan melakukan pemberdayaan ODHA.
13. Kelompok Rawan adalah Kelompok yang mempunyai perilaku dan beresiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS, yaitu Penjaja Seks Komersial, Pelanggan Penjaja Seks Komersial, Pria Berhubungan Seks dengan Pria, Narapidana, Anak Jalanan, Pengguna Napza Suntik, Pasangan Pengguna Napza Suntik yang tidak menggunakan Napza Suntik.
14. Pengguna Napza Suntik adalah Setiap orang yang menggunakan narkotika, psicotropika dan zat adktif dengan cara suntik.
15. Injecting Drug User yang selanjutnya disingkat IDU adalah pengguna napza suntik.
16. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Psicotropika adalah Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
18. Zat Adiktif adalah Bahan atau zat yang terpengaruh psikoaktif diluar yang disebut narkotika dan psicotropika.
19. Prevention Mother To Child Transmision yang selanjutnya disingkat PMTCT adalah Pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu kepada bayinya.
20. Informed Consent atau persetujuan tindakan medik adalah Persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.
21. Voluntary Counseling Testing yang selanjutnya disebut VCT adalah Gabungan konseling dan tes HIV dan AIDS secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan informed consent.
22. Skrining adalah Test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan.
23. Konselor adalah Seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseling.
24. Pekerja Penjangkau atau Pendamping adalah Tenaga yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku resiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan.

25. Tenaga Kesehatan adalah Seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan di bidang medis untuk melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
26. Kondom adalah Sarung karet yang penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki atau pada alat kelamin perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
27. Diskriminasi adalah Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
28. Perilaku Seksual Tidak Aman adalah Perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
29. Obat Anti Retroviral adalah Obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
30. Infeksi Oportunistik adalah Infeksi disebabkan oleh jasad renik yang menjadi ganas akibat penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV.
31. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tasikmalaya selanjutnya disingkat KPA Kota Tasikmalaya adalah Komisi yang dibentuk oleh Walikota yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah dan Non Pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tasikmalaya.
32. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Upaya kesehatan adalah Setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
34. Perawatan dan Pengobatan adalah Upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat penderita HIV dan AIDS.
35. Dukungan adalah Upaya-upaya baik dari sesama orang dengan HIV dan AIDS maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang dengan HIV dan AIDS dengan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
36. Surveilans HIV dan AIDS adalah Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta penyebarluasan hasil analisis dengan maksud untuk membuat kebijakan dan strategi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
37. Unlinked Anonymous adalah Proses surveilans tanpa nama dan tidak dapat dikaitkan dengan pemilik spesimennya.

38. Standar Prosedur Skrining adalah Standar yang harus ditempuh dalam pemeriksaan darah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Unit Transfusi Darah Pusat.
39. Kewaspadaan Umum adalah Prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi resiko penularan penyakit yang berhubungan dan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang infeksius.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah Dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tasikmalaya sebagai bagian dari pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara nasional.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah Untuk mengatur peran dan tanggungjawab antara Pemerintah dengan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tasikmalaya yang meliputi :

- a. Kebijakan dan Strategi;
- b. Obyek dan Subyek;
- c. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. Perlindungan ODHA;
- e. Peran Serta Masyarakat;
- f. KPAD;
- g. Pembiayaan;
- h. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
- i. Sanksi Administrasi; dan
- j. Ketentuan Pidana.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 4

- (1) Kebijakan dan strategi pencegahan serta penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tasikmalaya ditetapkan sesuai dengan kebijakan dan strategi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS Nasional.
- (2) Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara intensif, menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender dan kebersamaan.
- (3) Strategi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui peningkatan peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, swasta, LSM dan ODHA serta pihak lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengembangkan prinsip pemberdayaan.

- (4) Strategi operasional pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tasikmalaya dituangkan dalam Rencana Strategis KPAD.

BAB V OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 5

Obyek pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah masyarakat Kota Tasikmalaya pada umumnya, kelompok rawan, kelompok tertular dan semua tempat dan/atau alat yang berpotensi terjadinya penularan HIV dan AIDS.

Pasal 6

Subyek pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah seluruh masyarakat, Pemerintahan Daerah, Organisasi masyarakat, ODHA dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan yang dikoordinir dan difasilitasi oleh KPAD .

BAB VI KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu Jenis Kegiatan

Pasal 7

Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. promosi;
- b. surveilans HIV dan AIDS;
- c. pemutusan mata rantai penularan;
- d. VCT;
- e. Pengobatan HIV dan Infeksi Oportunistik; serta
- f. perawatan dan dukungan.

Bagian Kedua Promosi

Pasal 8

- (1) untuk mewujudkan perubahan sikap dan perilaku yang menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, maka kegiatan promosi dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan mengembangkan partisipasi masyarakat.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media komunikasi, informasi dan edukasi.

Bagian Ketiga
Surveilans HIV dan AIDS

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memantau perkembangan HIV dan AIDS di Daerah perlu disediakan data dan informasi yang akurat melalui kegiatan surveilans HIV, AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan perilaku.
- (2) Setiap lembaga baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat yang dalam aktifitasnya memiliki program dan/atau kegiatan dengan sasaran kelompok resiko tinggi HIV dan AIDS dimana program dan/atau kegiatan dimaksud secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, wajib :
 - a. membantu dan/atau berpartisipasi dalam surveilans HIV dan AIDS dalam suatu jejaring yang dikoordinir oleh SKPD yang membidangi kesehatan;
 - b. melaporkan aktifitas dan perkembangan programnya kepada KPAD.

Bagian Keempat
VCT

Pasal 10

- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan yang didonorkan, untuk keperluan surveilans dan skrining wajib menggunakan cara unlinked anonymous.
- (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV dan AIDS dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan darah dianjurkan melalui proses PMTCT.
- (3) Apabila dalam keadaan tertentu konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka tes HIV dan AIDS dilakukan dengan cara konseling keluarga.

Pasal 11

Dengan persetujuan ODHA, tenaga kesehatan atau konselor dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal :

- a. ODHA yang bersangkutan tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
- b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
- c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.

Bagian Kelima
Pemutusan Mata Rantai Penularan

Pasal 12

- Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS :
- a. wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan dengan menggunakan kondom.

- b. dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, air susu ibu tidak termasuk ke anak sendiri, organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.

Pasal 13

Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ, air susu ibu tidak termasuk ke anak sendiri dan/atau jaringan tubuh yang terinfeksi HIV kepada calon penerima.

Pasal 14

Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, air susu ibu, dan/atau jaringan tubuh lainnya wajib mentaati standar prosedur skrining.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan hubungan seksual beresiko wajib melakukan upaya pencegahan yang efektif dengan cara menggunakan kondom.

Pasal 16

Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato atau jarum akupunktur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan jarum steril.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan penularan HIV dan AIDS, seperti :

- a. skrining HIV dan AIDS pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV dan AIDS kepada bayi yang dikandungnya;
- d. layanan VCT dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- e. surveilans IMS, HIV dan AIDS dan perilaku;
- f. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS;
- g. pendukung pencegahan lainnya.

Bagian Keenam Pengobatan

Pasal 18

Penyelenggara dan/atau Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan pengobatan kepada ODHA tanpa diskriminasi.

Pasal 19

- (1) Pengobatan ODHA dilakukan melalui pendekatan :
- a. berbasis klinik;
 - b. berbasis keluarga;
 - c. kelompok dukungan; serta
 - d. masyarakat.

- (2) Pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

Bagian Ketujuh
Perawatan dan Dukungan

Pasal 20

Perawatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan melalui pendekatan :

- a. medis;
- b. psikologis;
- c. agama;
- d. sosial dan ekonomi;
- e. keluarga;
- f. masyarakat; dan
- g. dukungan pembentukan persahabatan ODHA.

BAB VII
PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 21

Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan yang menjamin efektifitas usaha pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS untuk melindungi seluruh anggota masyarakat dari penularan HIV dan AIDS.

Pasal 22

Setiap ODHA wajib mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS kepada orang lain dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. hubungan seksual beresiko tanpa kondom;
- b. penggunaan jarum suntik tidak steril, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV dan AIDS kepada orang lain secara bersama-sama;
- c. mendonorkan darah atau organ/jaringan tubuh dan air susu ibu kepada orang lain;
- d. melakukan tindakan apa saja yang diketahui atau patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV dan AIDS kepada orang lain dengan bujuk rayu atau kekerasan.

Bagian Kedua
ODHA

Pasal 23

- (1) Tes HIV dan AIDS dilakukan secara sukarela dengan konseling yang baik dan disertai informed consent secara tertulis.

- (2) Tes HIV dan AIDS tidak diperlukan untuk :
- a. lamaran kerja;
 - b. promosi jabatan;
 - c. pelatihan atau tujuan-tujuan lainnya.

Pasal 24

- (1) Pekerja dan/atau buruh dengan HIV dan AIDS berhak mendapat pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan/atau dokter praktek wajib memberikan akses layanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV dan AIDS.
- (3) Setiap orang yang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui serta memiliki informasi tentang ODHA wajib merahasiakannya, kecuali :
 - a. kepada orang tua atau wali dari ODHA yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
 - b. ada persetujuan tertulis dari ODHA yang bersangkutan;
 - c. untuk kepentingan rujukan layanan medis dimana ODHA tersebut dirawat;
 - d. untuk kepentingan proses peradilan.

Pasal 25

Setiap orang dapat mengetahui status HIV dan AIDS pasangan seksualnya setelah melakukan VCT dan mendapat persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi dan hak-hak asasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV dan AIDS.
- (2) Setiap ODHA berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun seperti :
 - a. pemecatan secara sepihak;
 - b. tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai;
 - c. ditolak bertempat tinggal di tempat yang dipilih ODHA; dan
 - d. ditolak mengikuti pendidikan formal dan informal.

Bagian Ketiga Petugas

Pasal 27

Setiap petugas kesehatan yang melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dan LSM memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat, kelompok atau populasi yang berisiko serta LSM yang peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB IX
KPAD

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu, selaras dan berkesinambungan Walikota membentuk KPAD.
- (2) Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

- (1) Struktur organisasi dan keanggotaan KPAD terdiri dari :
 - a. Ketua dijabat secara ex officio oleh Walikota;
 - b. Ketua Pelaksana dijabat secara ex officio oleh Wakil Walikota;
 - c. Wakil Ketua I dijabat secara ex officio oleh Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan;
 - d. Wakil Ketua II dijabat secara ex officio oleh Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
 - e. Sekretaris I berasal dari Tenaga Senior Penuh Waktu yang dapat berasal dari Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Eselon II atau Eselon III;
 - f. Sekretaris II dijabat secara ex officio oleh Kepala SKPD yang membidangi perlindungan sosial atau pemberdayaan masyarakat;
 - g. Anggota terdiri dari unsur-unsur instansi vertikal, SKPD, LSM, ODHA dan perwakilan pecandu serta unsur lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan partisipatif.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 31

- (1) KPAD adalah koordinator dan fasilitator setiap kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya KPAD bertanggungjawab kepada Walikota.

- (3) KPAD mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis dengan KPA Nasional, KPA Provinsi dan SKPD.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 32

KPAD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan, strategi serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unsur yang tergabung dalam keanggotaan KPAD;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarkan informasi mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Lurah dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM/Kelompok Peduli HIV dan AIDS;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; serta
- j. menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Walikota, Kepala SKPD, KPA Provinsi dan KPA Nasional.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi vertikal, SKPD, dunia usaha, organisasi non pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) KPAD melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Kewenangan

Pasal 34

- (1) KPAD menyusun kebijakan, strategi dan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta melakukan sosialisasi kepada seluruh aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (2) Untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPAD mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah.

Pasal 35

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas KPAD, Walikota menugaskan :
 - a. Camat untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta memobilisasi sumber daya yang ada di Kecamatan;
 - b. Lurah untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kelurahan;
- (2) Pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.

Bagian Keenam Sekretariat

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya KPAD dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Susunan organisasi dan personalia serta tata kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua KPAD.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Belanja program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Tasikmalaya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan rencana pembiayaan Sekretariat KPAD yang diusulkan oleh Ketua KPAD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 diarahkan untuk :

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan/atau mengurangi penularan HIV dan AIDS;
- b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan/atau mengurangi penularan HIV dan AIDS;
- c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Setiap Penyelenggara / Penyedia layanan kesehatan swasta yang menolak memberikan pelayanan atau memberikan pelayanan yang diskriminatif kepada ODHA sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan dan/atau pencabutan izin.
- (2) Setiap lembaga swasta dan masyarakat yang dalam aktifitasnya memiliki program dan/atau kegiatan dengan sasaran kelompok resiko tinggi HIV dan AIDS, yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS tidak memenuhi kewajiban untuk membantu dan/atau berpartisipasi dalam pengamatan perkembangan HIV dan AIDS di daerah serta melaporkan aktifitas dan perkembangan programnya kepada KPAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan dan/atau pencabutan izin.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 41

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang :
 - a. karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS atas diri seseorang yang tidak memenuhi kewajiban untuk merahasiakannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
 - b. mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan upaya pencegahan

- sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini;
- c. mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS yang melanggar larangan untuk tidak mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b Peraturan Daerah ini;
 - d. melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuh lainnya yang tidak mentaati standar prosedur skrining sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan hubungan seksual beresiko tidak melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini;
 - f. menggunakan jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupunktur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain tidak menggunakan jarum steril sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini;
- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Februari 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 82